



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 974 / 332 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN SETORAN PENGELOLA
PARKIR DAN MANDI CUCI KAKUS PASAR
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 400/2124/2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Melalui Gerakan "SUKOHARJO DI RUMAH SAJA" Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan pemberian keringanan pembayaran tagihan setoran pengelolaan parkir dan Mandi Cuci Kakus pasar di Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47223);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

2.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomer 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian keringanan pembayaran tagihan setoran pengelolaan parkir dan mandi cuci kakus pasar di Kabupaten Sukoharjo, dengan besaran prosentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian keringanan pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku selama 18 (delapan belas) hari kalender yaitu tanggal 3 s/d 20 Juli 2021.
- KETIGA : Dasar perhitungan pemberian keringanan pembayaran tagihan didasarkan pada perhitungan 1 bulan (Juli 2021)
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: dikirim Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Pejabat yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran I :Keputusan Bupati Sukoharjo

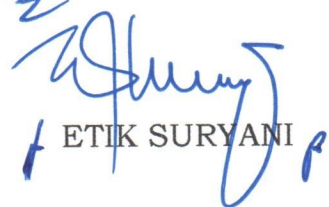
Nomor : 974/332 TAHUN 2021

Tanggal : 1 Juli 2021

BESARAN PROSENTASE PEMBERIAN KERINGANAN
TAGIHAN SETORAN PENGELOLAAN PARKIR PASAR
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PASAR	PROSENTASE KERINGANAN
1	Ir. Soekarno	50%
2	Kartasura	50%
3	Bekonang	50%
4	Tawang Sari	50%
5	Nguter	50%
6	Teluk	50%
7	Tawang Kuno	50%
8	Cuplik	50%
9	Grogol	50%
10	Gawok	50%
11	Sraten	50%
12	Daleman	50%
13	Carikan	50%

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

P.

Lampiran II:Keputusan Bupati Sukoharjo

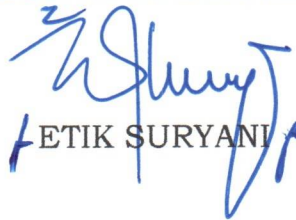
Nomor : 974 / 332 TAHUN 2021

Tanggal : 4 Juli 2021

BESARAN PROSENTASE PEMBERIAN KERINGANAN
TAGIHAN SETORAN PENGELOLAAN MCK PASAR
DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PASAR	PROSENTASE KERINGANAN
1	Ir. Soekarno	50%
2	Kartasura	50%
3	Bekonang	50%
4	Tawang Sari	50%
5	Nguter	50%
6	Teluk	50%
7	Cuplik	50%
8	Grogol	50%
9	Gawok	50%
10	Sraten	50%
11	Daleman	50%

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI